

ABSTRAK PERATURAN

KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA – APBN – BEBAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

2010

PERMENKEU RI NOMOR 250/PMK.05/2010 TANGGAL 27 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 662)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGIAN ATAS BEBAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614), Keppres 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 53 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010, Kepmenkeu RI 67 Tahun 1990, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005, Permenkeu RI 207/PMK.05/2008, Permenkeu RI 169/PMK.05/2009, Permenkeu RI 08/PMK.05/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tahun anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang mengenai APBN. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara atas beban APBN untuk tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana yang dimuat dalam DIPA merupakan batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan pengeluaran negara. KPPN dapat melakukan pembayaran pengeluaran negara atas utang luar negeri dan utang dalam negeri yang melampaui pagu DIPA, sebelum ditetapkannya revisi DIPA. Pembayaran pengeluaran negara dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah dan ditulis dalam angka Rupiah penuh tanpa angka sen dibelakang koma. Pembayaran pengeluaran negara yang dilakukan dengan menggunakan valuta asing ditulis dalam angka valuta asing sesuai ketentuan transaksi pembayaran internasional. Pengembalian penerimaan negara yang terjadi pada periode/tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang penerimaan yang bersangkutan. Pengembalian penerimaan negara yang terjadi pada periode/tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar. Tata cara pencairan APBN atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara untuk penerusan pinjaman dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah. Tata cara pencairan dana APBN atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang menurut ketentuan dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku peraturan Menteri Keuangan dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai tata cara pencairan dana APBN atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada KPPN sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.

- Lampiran: halaman 1-17.